

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Barat

Jl RE Martadinata No 10 91511 082293382522



sulbar.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Barat

Rekomendasi Kegiatan Statistik

No. SK : 112/KPG Tahun 2024

Persyaratan

1. Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Sulawesi Barat
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy
7. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
8. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi PST <http://pst.bps.go.id>
9. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan
10. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Barat

Jl RE Martadinata No 10 91511 082293382522



sulbar.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Barat

1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Provinsi Sulawesi Barat
2. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
3. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
4. Pengguna layanan menuju meja layanan saat dipanggil petugas/mesin antrian
5. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik
6. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
7. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan
8. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat u.p. Pelayanan Statistik Terpadu Jl.REMartadinataNo.10Mamuju91511
Email:bps.sulbar@bps.go.id
9. Petugas mendampingi pengguna layanan melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi PST
10. Pengguna layanan mengirim formulir pada aplikasi PST dan dilakukan pemeriksaan oleh Walidata
11. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas
12. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
13. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
14. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan
15. Pengguna layanan mengisi survei kepuasan
16. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik
17. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi PST <https://pst.bps.go.id> lalu memilih Layanan "Rekomendasi"
18. Pengguna layanan melakukan registrasi (jika belum memiliki akun)
19. Pengguna layanan login ke aplikasi PST
20. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan
21. Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi PST
22. Pengguna layanan mengirim formulir pada aplikasi PST dan dilakukan pemeriksaan oleh Walidata
23. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Barat

Jl RE Martadinata No 10 91511 082293382522

sulbar.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Barat



Waktu Penyelesaian

20 Hari

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 20 (duapuluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;
2. Surat rekomendasi kegiatan statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran dan pengaduan pada unit PST BPS Provinsi Sulawesi Barat

Website : Saran Pengaduan Online dan Rating Petugas Layanan (SPATULA)

<http://s.bps.go.id/saran-pengaduan-sulbar>

E-mail : bps.sulbar@bps.go.id

SMS/WhatsApp : 0822-9338-2522

SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id, X/Twitter @lapor1708,

Instagram @lapor1708, Facebook lapor1708